



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXX, Rt. XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu di Dusun XXXX, Rt. XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. Sekarang di Dusun XXXX, Rt. XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2017, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dicatat dalam Register Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/II/2017 tertanggal 13 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXX, Rt. XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo selama kurang lebih 4 (empat) tahun ;
3. Bahwa dalam masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah terhadap Penggugat, Tergugat bermalas-malasan dalam bekerja, apabila sedang bekerja pulang kerumah hanya untuk mandi kemudian pergi lagi sampai pagi tanpa berpamitan yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2020 belum juga membaik, Tergugat masih sering mengabaikan keadaan ekonomi keluarga, kebutuhan semakin hari semakin bertambah, namun sikap Tergugat masih saja tidak peduli dan berpangku tangan terhadap penghasilan Penggugat, sehingga timbul saling menyalahkan dan pertengkaran yang cukup tajam ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam masih sering terjadi, dikarenakan Tergugat masih jarang melaksanakan shalat dan tidak bekerja, ketika Penggugat mengingatkan untuk menjadi lebih baik justeru ditanggapi dengan marah-marah sampai mengucapkan kata talak kepada Penggugat, bahkan Tergugat sampai tega melakukan kekerasan dengan memukul anggota badan Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat ;
7. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga apabila rumahtangga tetap dipertahankan hanya akan membuat siksaan batin bagi Penggugat maupun Tergugat, dengan demikian menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menghindari madhorot yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat dicapai, untuk itu mohon Pengadilan Agama Wonosobo dapat memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

9. Bahwa atas dasar hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai pada Pengadilan Agama Wonosobo dengan alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat dengan ini bersedia menanggung biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa. pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sementara Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir tanpa suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Penggugat setelah sidang kedua tanggal 07 Februari 2022 tidak lagi hadir di persidangan tanpa halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis kemudian meneliti tentang panjar biaya perkara a quo dan ternyata telah habis sehingga agar pemeriksaan perkara bias dilanjutkan maka Majelis memerintahkan agar Penggugat ditegor untuk menambah panjar biaya perkaranya ;

Bahwa, sesuai surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Wonosobo Nomor W11-A8/0615/HK.05/II/2020 tanggal 16 Februari 2022, Penggugat telah ditegor agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut diberitahukan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan/ dicoret dari pendaftarannya.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan panjar biaya perkara tersebut ;

Bahwa, oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara a quo tidak bisa dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Bahwa, tentang pemeriksaan perkara selengkapnya ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 121 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar datang menghadap di muka sidang, Penggugat hadir di persidangan tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 07 Februari 2022, sedang Tergugat tidak hadir tanpa halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tidak bisa dilanjutkan karena panjar biaya perkara telah habis dan Penggugat telah ditegor agar menambah panjar biaya perkara namun sampai batas waktu yang ditentukan, Penggugat telah tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga terdapat alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Membatalkan perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mubisi, M.H. dan Drs. Samsudin, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mugiarti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2022/PA.Wsb



Drs. Mubisi, M.H.

Drs. Samsudin, S.H.
Panitera Pengganti

Mugiarti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 595.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)